



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: 1450..... /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN  
“ KB SARASWATI ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : Proposal Permohonan izin Pendirian lembaga KB ” SARASWATI ” Desa Amertha Sari Kecamatan Dumoga Timur Nomor : 03 /KBS/DAS/2015 serta lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Pendirian Lembaga Paud Baru.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PAUD Baru, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan : Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama : Penanggung Jawab : Ni Made Setiasa  
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Penggerak PKK Desa Amertha Sari

Kedua : Nama Penyelenggara : NI Made Setiasa  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : KB  
Nama Lembaga : SARASWATI  
Alamat : Desa Amertha Sa Kecamatan Bolaang Timur

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 21 JULI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip